



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TENTANG

**KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

NOMOR: 05/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: NK/05/DN.04/1/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IVAN YUSTIAVANDANA** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Periode Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35,
Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120,
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Kemudian **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, memerlukan upaya semua pihak, baik dari sektor keuangan, penegakan hukum, pemerintahan maupun masyarakat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 171 tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1079);
9. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. analisis strategis;
- c. sosialisasi; dan
- d. pelatihan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran informasi dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Ketiga Analisis Strategis

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan analisis strategis di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam pelaksanaan analisis strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** saling membantu menyediakan tenaga, dan/atau informasi yang dibutuhkan.
- (3) Hasil analisis strategis hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat Sosialisasi

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat secara mandiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat saling membantu menyediakan tenaga, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan.

Bagian Kelima Pelatihan

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau mandiri dapat melakukan pelatihan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan pelatihan secara mandiri, **PARA PIHAK** dapat mengikutsertakan pegawai dari **PIHAK PERTAMA** atau pegawai dari **PIHAK KEDUA**.

BAB IV KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Surel : humas@kemendesa.go.id
Situs web : <https://www.kemendesa.go.id/>

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 195
Surel : kerma.dn@ppatk.go.id
Situs web : <https://www.ppatk.go.id/>

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 12

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum Nota Kesepahaman dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 14

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai

kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan
dibubuhi cap instansi masing-masing.

- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL




YANDRI SUSANTO

PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,




IVAN YUSTIAVANDANA